

LAPORAN
PENYERAHAN SK SIMBOLIS
PERIODE 01 APRIL 2019

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

1 TUJUAN

a. Tujuan.

kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Untuk dapat lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu diubah sesuai dengan prinsip pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

B. KEGIATAN

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 digit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

- Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
- Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/c
- Pegawai baru lulusan SMA / D1 atau sederajat = II/a
- Pegawai baru lulusan D2 atau sederajat = II/b
- Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c
- Pegawai baru lulusan S1/D4 atau sederajat = III/a
- Pegawai baru lulusan S2 sederajat/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b
- Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini

diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.

Rincian Acara

PAINAN – Senin tanggal 8 April 2019, Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H.,M.H. menyerahkan secara simbolis SK Kenaikan Pangkat periode 1 April 2019. Acara ini bertempat di halaman Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, hadir langsung Ahda Yanuar S.Kom selaku Kepala BKPSDM Pesisir Selatan untuk mendampingi Bupati dalam acara penyerahan SK Simbolis. Untuk periode 1 April 2019 ini berkas usulan yang masuk sebanyak 751 berkas terdiri dari golongan ruang IV/b - IV/c sebanyak 4 berkas, golongan ruang IV/a - IV/b sejumlah 172 berkas, golongan ruang III/d – IV/a sejumlah 33 berkas dan golongan ruang III/d ke bawah sejumlah 542 berkas.

SK Simbolis diberikan langsung kepada 8 (delapan) orang perwakilan Pegawai antara lain:

1. Hamdi, SPT, M.si, (Dinas Pemberdayaan Masyarakat PP dan KB),
2. N.Riswandi ST, M.si (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
3. Dr. Ashita Yumaida, (Puskesmas Salido Salido)
4. Retma Haryeti. ST (Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan)
5. Mai Sri Nengsih, S.Sos, (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)
6. Mart Ikhsan S.E, (Sekretariat Daerah),
7. Nila Krisna, (Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian) dan
8. Raymond Saputra (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),

Pada akhir acara tidak lupa Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni memberikan selamat sekaligus nasehat kepada pegawai yang terkait pada acara Penyerahan SK Simbolis. “Selamat kepada bapak ibu yang telah menerima SK, semoga ini menambah motivasi peningkatan semangat dan keikhlasan dalam bekerja. Mari kita bersyukur atas kenaikan pangkat, karena tidak semua mendapat kesempatan yang sama. Untuk kenaikan pangkat golongan VI khususnya, ini bukan main-main melainkan bentuk dari sebuah keseriusan untuk sebuah tanggung jawab kerja”, ujar Hendrajoni..

DOKUMENTASI KEGIATAN



Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H.,M.H, menyerahkan SK simbolis kepada Dr. Ashita Yumaida dari Puskesmas Salido



tampak Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H.,M.H didampingi langsung oleh Kepala BKPSDM Pesisir Selatan Ahda Yanuar S.Kom menyerahkan SK simbolis kepada Mart Ikhsan S.E, (Sekretariat Daerah)



Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H.,M.H bersama jajarannya Foto Bersama dengan para penerima SK simbolis bertempat didepan Halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan.